



Bambang Hermanto¹

PENGAKUAN ATAS TANAH ULAYAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM

Abstrak

Persoalan tanah ulayat memiliki karakteristik yang dapat ditarik pada konsep hukum fiqh yang mengalami perubahan signifikan di berbagai tempat dan waktu. Dalam konteks hukum di Indonesia keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari karakteristik hukum adat sebagai hukum tidak tertulis sehingga ketentuan terkait keberadaan tanah ulayat yang harus mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai bentuk pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat terutama hak ulayat yang mereka miliki. Pergeseran hukum kewarisan Islam dikaji berdasarkan qaidah fihiyyah tentang perubahan hukum sehingga dapat menggunakan prinsip fiqh mawaris untuk membantah pendekatan hukum positif yang mengedepankan pendekatan hukum agraria sebagai bagian dari perubahan hukum yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh perubahan hukum di masa kolonial Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dalam bentuk penelitian hukum Islam. Tulisan ini menemukan bahwa dalam perkembangan terakhir pengakuan Negara atas hak tanah ulayat dirumuskan dalam bentuk pengaturan kepemilikan dan penatausahaan atas tanah termasuk tanah ulayat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki baik perorangan maupun secara berkelompok komunal.

Keyword: Ulayat, Fiqh Mawaris, Hukum Waris Adat

Abstract

The issue of Ulayat land has characteristics which can be drawn from the concept of Islamic law (fiqh) that has undergone significant changes in various places and times. In the legal context in Indonesia, the existence of ulayat land cannot be separated from the characteristics of customary law as unwritten law, so provisions related to the existence of "ulayat" land must receive legitimacy from the government as a form of recognition of the rights of customary law communities, especially the ulayat rights that they have. The shift in Islamic inheritance law is studied based on qaidah fihiyyah regarding legal changes so that it can use the principles of inherited fiqh to justify a positive legal approach which prioritizes an agrarian law approach as part of existing legal changes in Indonesia which were influenced by legal changes in the Dutch colonial period. This research is library research (library research) in the form of Islamic law research. This paper finds that in recent developments, the State's recognition of customary land rights has been formulated in the form of regulation of ownership and administration of land, including customary land, in order to guarantee legal certainty over land owned by both individuals and communal groups.

Keyword: Ulayat, Fiqh Mawarits, Customary Inheritance Law

PENDAHULUAN

Artikel ini ditulis atas sebuah pertanyaan besar terkait perubahan hukum pengakuan atas hak tanah ulayat yang telah berkedudukan hukum sejak terbentuknya masyarakat adat mengalami pergeseran hukum dari berbagai periodisasi sejarah di Indonesia. Prinsip dasar bahwa tanah ulayat merupakan pemanfaatan yang turun temurun dan menjadi warisan dari berbagai generasi masyarakat hukum adat berubah menjadi penguasaan dan kepemilikan akibat

Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau
 email: elbarmaq@gmail.com

sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang sangat berorientasi pada hukum agraria sebagai bagian dari peninggalan system hukum yang dianut di era pemerintahan kolonial Belanda.

Pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perkembangan hukum di Indonesia berorientasi pada hukum agraria Barat menganut asas konkordansi (Isnaini dan Anggreni A. Lubis: 2002,6) dalam penyusunan perundang-undangan Hindia Belanda dalam bentuk *Burgelijk Wetboek* yang bertransformasi menjadi KUHPerduta yang disusun berdasarkan Code Civil Perancis sesudah revolusi Perancis tahun 1789. Untuk memahami hal pengakuan atas hak tanah ulayat berdasarkan hukum agraria didasarkan pada pendekatan Mazhab sejarah (John Gillisen dan Frits Gorle: 2007,15) yang memandang hukum sebagai sesuatu yang berasal dari semangat rakyat (*volkgeist*) dan popular feeling (hukum kebiasaan) dari masyarakat dari masyarakat Indonesia yang dikenal dengan sebutan hukum adat. (Muhammad Erwin: 2018,397)

Hal ini terlihat dalam politik land reform yang menjadi semangat hukum agraria di Indonesia sejak rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hingga saat ini. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berbunyi: “hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”. Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Demikian juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, disebutkan: “Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.” Pasal 1 angka 3 disebutkan: “Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.

Berdasarkan fakta yang dapat ditelusuri bahwa hukum terkait tanah ulayat sudah ada dan menjadi bagian dari hukum kewarisan adat yang juga merupakan turunan perubahan dari hukum Islam yang sudah menjadi bagian dari hukum adat di Indonesia sehingga di Indonesia dikenal istilah hukum waris adat. Misalnya, pemahaman tentang tanah ulayat dalam masyarakat minangkabau ditemukan dalam sistem Hukum waris yang merupakan bagian dari hukum adat yang seluk beluknya karena pada satu pihak. Hukum waris Minangkabau merupakan suatu kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu dan juga dipengaruhi oleh hukum Islam. (Anwar:1997,88)

Sistem kewarisan adat merupakan bagian dari perubahan hukum waris Islam bahkan sudah berlangsung sejak era pembinaan hukum Islam yang mengalami rekonstruksi sejak zaman sahabat. Rekonstruksi hukum waris Islam dilakukan pertama sekali oleh Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwa hukum waris bukan sesuatu hukum yang tidak dapat dinalar melalui ijtihad ketika berhadapan dengan kondisi sosiologis yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dalam pandangan Umar dalam kasus kewarisan yang mengubah hak ibu dari 1/3 menjadi 1/3 dari sisa harta setelah dibagi kepada *ashhabul furudh* dalam kasus yang disebut dengan kasus *umariyatain* atau *gharrawain*. (Al-Ramli, t.th)

Secara antropologis, pembaharuan yang terjadi dalam hukum waris berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat. Bergeraknya masyarakat muslim dari sistem keluarga besar (*extended family*) kepada sistem keluarga inti (*nuclear family*). Dalam sistem keluarga besar, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari dua generasi, yaitu orang tua dan anak, tetapi juga kerabat yang lain yang menyebabkan solidaritas kolektif keluarga sangat kuat dan memunculkan system tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Namun perubahan

sistem masyarakat yang cenderung memilih sistem keluarga inti menyebabkan terjadi perubahan solidaritas kolektif sehingga keluarga besar dalam sistem keluarga baru ini tidak lagi dianggap sebagai bagian yang sama pentingnya dalam keluarga inti. Di samping itu pasangan suami atau isteri dalam sistem keluarga inti mempunyai peranan yang menguat karena menjadi elemen utama dalam keluarga. (J.N.D. Anderson: 356,361)

Dalam perkembangan hukum kewarisan di Indonesia juga dikenal kewarisan dalam hukum adat. Dalam memahami kedudukan Hukum Adat dan kaitannya dengan Hukum Islam, kata `Adat sering diidentifikasi sebagai al-Urf. Pengertian urf` adalah sikap, perbuatan, dan perkataan, yang biasa oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Dalam sistem hukum Islam, Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang tolerance dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. (Djazuli : 89) Untuk itu tulisan ini mengupas bagaimana pendekatan hukum kewarisan adat sebagai bagian dari perubahan hukum kewarisan dalam Islam menyorot kedudukan hak atas tanah ulayat dalam hukum positif di Indonesia.

METODE

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data maka jenis data dari penelitian ini dapat berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer merupakan pengambilan objek data penelitian yang dilakukan secara komperhensif yang terkait langsung dengan variable yang diteliti yaitu berbagai norma hukum dan pandangan hukum yang terkait dengan hukum adat khususnya pengakuan atas hak tanah ulayat dalam konsep masyarakat hukum adat, kitab-kitab fiqh mawaris serta kitab qawaid fihiyyah. Sedangkan data sekunder adalah pengambilan objek data yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan data yang sudah terkumpul dari pihak lain seperti data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar atau dari riset.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik literatur untuk mengumpulkan berbagai referensi teori yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini. Pada proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi teori dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dilakukan dalam rangka mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah dengan metode induktif yang dilakukan dengan menjadikan fakta-fakta naratif yang bersifat khusus dari penelitian ini sebagai dasar penarikan kesimpulan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Hukum tanah dalam peraturan perundangan di Indonesia dikenal dengan istilah hukum agraria. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan, sedangkan dalam bahasa Inggris kata agraria diartikan agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. (Departemen Pendidikan Nasional: 2016, 20). Kata “agraria” dalam bahasa latin berasal dari kata ager dan agrarius. Kata ager berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam Bahasa hukum, kata sepadan dengan kata agrarian laws yang menunjukkan pada makna perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilik tanah. (Boedi Harsono : 2007,4). Dalam penggunaan istilah hukum, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai agraria. Agraria ini meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan dalam batas-batas yang ditentukan, serta mengenai ruang angkasa.

Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia tidak terlepas dari peraturan yang dibuat sejak zaman kolonial Hindia Belanda yang didasarkan pada adanya hak yang berkembang di tengah masyarakat antara lain hak *eigendom* (hak miliki dalam waktu yang sangat lama), tanah *erfacht* (hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain, mengusahakan untuk waktu yang sangat lama seperti hak atas Perkebunan dalam jumlah yang luas), tanah *postal* (hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain dengan waktu 20 tahun), Tanah Ulayat (tanah yang dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat), tanah bengkok (tanah yg diterima (untuk diusahakan) sebagai pengganti gaji bagi pamong desa dsb), Tanah Gogolan (Tanah yang dikuasai oleh penduduk asli suatu desa secara komunalistik di Jawa namun hak ini telah dicabut sejak UUPA tahun 1960). (Isnaini dan Anggreni A. Lubis: 2022, 4-5)

Kata ulayat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti 'diurus' dan 'diawasi'. Adagium lain tentang ulayat adalah hak ulayat. Hak ulayat adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi dan juga menguasai. Istilah ini telah menjadi istilah bahasa Indonesia yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya; hak pertuanan; hak purba. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak mengenal tanah ulayat, namun hanya hak ulayat yang terlingkup di dalam hak ulayat. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 2008)

Ter Haar memperkenalkan 2 (dua) jenis penguasaan atas tanah yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat, disebut dengan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) dan tanah yang dikuasai oleh perseorangan. Dalam kepastiaan hukum, hak pertuanan lebih populer dengan nama hak ulayat. Hak ulayat ada karena adanya hubungan hukum antara masyarakat adat (sebagai subyek) dengan ulayatnya (sebagai obyek) yang melahirkan kewenangan bagi subyek tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. (Julius Sembiring: 2018, 2)

Adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia Merdeka. Hal ini dibuktikan dengan peraturan perundangan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda melalui Pasal 51 *Indische Staatsregeling* (I.S) yang menyatakan bahwa "Tanah-tanah Indonesia tunduk pada hukum agraria adat, sepanjang tidak diadakan ketentuan yang khusus untuk hak-hak tertentu". Ketentuan ini tetap berlaku sampai Indonesia Merdeka bahkan setelah lahirnya UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 hukum agraria di Indonesia masih mengakui hukum agrarian yang bersumber kepada hukum adat yakni berkonsopsi komunalistik religious dan hukum perdata Barat. Berdasarkan fakta historis empiris inilah, masyarakat adat memiliki hak sumber daya alam di sekitar hutan. Secara garis besar, hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut mempunyai hak untuk menggunakan lahan di teritorialnya, hak untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan, serta hak untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI Tahun 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara de jure juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (3) yang menyebutkan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat menjadi penting dalam menciptakan keadilan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. (Hilman Hadikusuma: 2003, 105)

Dalam Pasal 3 UUPA, secara normatif mengakomodasi hak ulayat yang menyatakan, "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Makna Pasal 3 ini memberikan suatu pengakuan dengan pembatasan tertentu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya. Menurut Boedi Harsono dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia" menyebutkan alasan para

perancang dan pembentukan UUPA untuk tidak mengatur tentang hak ulayat sebab pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria eksistensi maupun pendaftarannya akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecenderungan melemahkannya hak ulayat. (Harsono: 1993,93)

Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni Maria S.W. Sumardjono:2001,57)

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Keseluruhan kriteria tersebut bila terpenuhi maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka hak ulayat pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali. Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak pengusahaan atas tanah hak milik adat.

Dengan demikian dapat dilihat persoalan kepastian hukum atas pengelolaan hak ulayat ini menjadi sangat krusial terkait pengelolaan atas tanah ulayat. Dari pihak Badan Pertanahan Nasional/ kementerian Agraria dan Tata Ruang menyadari akan pentingnya asas kepastian hukum ini sehingga terbit Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam pasal 5 Permen ATR ini diatur:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Permohonan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (4) Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi:
 - a. pengukuran;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pencatatan dalam daftar tanah.

Berdasarkan ketentuan di atas pengakuan Negara atas kepemilikan dan mengatur penatausahaan atas tanah termasuk tanah ulayat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki baik perorangan maupun secara berkelompok komunal. Namun jaminan tersebut memerlukan penatausahaan untuk menghindari persoalan yang muncul setelah penetapan dan pencatatan hak atas tanah. Pengaturan khusus tentang tanah dalam hukum nasional termasuk dalam konsepsi Hukum Agraria. Hukum ini yang berperan penting untuk membantu dan memfungsikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Oloan Sitorus dan Widhiana H. Puri: 2014,1)

V.2. Implikasi perubahan hukum pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perseptif hukum kewarisan

Norma hukum kewarisan yang terjadi di era sahabat tersebut dapat dilihat berbagai kasus kewarisan yang muncul akibat adanya perubahan keadaan komposisi ahli waris menyebabkan para sahabat mereposisi kembali bahwa ayat-ayat yang mengatur tentang hak waris menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tempat. Penafsiran terhadap ayat-ayat waris harus dilakukan kembali karena ada beberapa ketentuan waris yang disepakati oleh ulama tentang ke

qath'i-an ayat waris akan tetapi tetap juga dilakukan interpretasi hukum meski sangat berbeda dengan makna teks itu sendiri terkadang sangat dipaksakan dasar dalilnya. Alquran yang turun di negeri Arab dengan sistem kekerabatannya patriarkhis secara tidak langsung akan melahirkan pandangan misoginis terhadap hak-hak perempuan, meskipun pada hakikatnya ayat waris tidak menjelaskan hal tersebut. (Faraq Fauda: 52)

Dalam perspektif perubahan hukum kewarisan, dalam sistem hukum waris Syi'ah itsna `Asyariyah mengusung sistem klan yang dalam tradisi Syi'ah berbeda dengan sistem sunni. Mazhab Itsna Asyari memberikan hak waris berdasarkan prioritas hubungan keluarga antara ahli waris dan pewaris. Mazhab ini menekankan pentingnya pembentukan sistem waris yang secara teoretis lebih menyeluruh berdasarkan kedekatan dalam hubungan kekerabatan. Sistem derajat kedekatan yang diperkenalkan oleh Syi'ah ini memberikan prioritas yang jelas kepada keluarga langsung dan tidak membuat aturan apapun mengenai hubungan kesukuan. Ahli waris dalam mazhab Syi'ah diformulasikan ke dalam tiga kelompok kekerabatan berdasarkan kedekatan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris: kelompok pertama terdiri dari anak dan cucu, bersama dengan ayah dan ibu; kelompok kedua, saudara (laki-laki dan perempuan) dan anak-anak mereka bersama dengan kakek-nenek dan kakek/nenek buyut; ketiga, paman dan bibi serta anak-anak mereka, diikuti oleh kakek paman dan nenek bibi dan anak-anak mereka. Kelompok pertama mempunyai derajat paling dekat, dan kelompok ketiga mempunyai derajat hubungan paling jauh. Oleh karena itu, anggota kelas pertama akan menghalangi semua anggota dari kelas kedua dan ketiga, dan anggota kelas dua harus diutamakan dari kelas tiga. (Muhammad Abu Zahrah: 1955,93)

Perubahan norma hukum waris Islam bahkan di era kontemporer menjelma menjadi bagian dari reaktualisasi ajaran islam yang dikumandangkan berbagai tokoh. Salah satunya gagasan pemikiran Munawir Sadjali yang memporandakan peninjauan kembali mengenai konsep "dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan" dalam hukum kewarisan yang sudah ada di fiqh mawaris karena formulasi Quran ini didasarkan pada latar belakang budaya masyarakat di saat ayat Quran tersebut diturunkan. Oleh karena itu upaya modifikasi dalam penyelesaian pembagian hak waris dalam perseptif gender ini, harus mengedepankan nilai keadilan swesuai dengan perubahan zaman atau kondisi masa kekinian. (A. Rahman Zainuddin: 1995,293)

Dalam perspektif hukum Islam, pada umumnya ulama membahas hukum pertanahan dalam konteks pengelolaan harta benda oleh negara. Imam Abu Yusuf (w. 193 H) dalam mengulas hal ini dalam kitab al-Kharaj, Imam Yahya ibn `Aj dan Imam Abu Bait (w. 224 H) dalam kitab al-Amwal. Ada juga ulama yang membahas hal ini dalam konteks siyasah dusturiyah atau studi hukum tata negara seperti Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah, dan Imam Abu Ya'la (w. 457 H) dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah. (Taqyudin An-Nabhani:1996,128). Di era kontemporer beberapa kitab yang membahas hal ini diantaranya Abd al-Qadim Zalum dalam al-Amwal fi Daulah al-Khilafah dan Amin Shauman dalam Bahth fi Aqsam al-Aradhiin fi al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Ahkamuha.

Berbagai catatan di atas menunjukkan bahwa dalam penguasaan atas tanah juga dapat dilihat adanya kepemilikan bersama yang menjadi kewenangan negara dalam hal pemanfaatannya terutama yang terkait dengan kepentingan umum. Untuk itu keberadaan tanah ulayat di era kontemporer yang menjadi bagian dari hak masyarakat hukum adat memiliki persamaan dengan yang ada di masa Islam sebelumnya, hanya saja penguasaan atas tanah dimiliki oleh negara dan dalam tanah ulayat penguasaannya berada dalam masyarakat hukum adat.

Dalam praktiknya tanah ulayat sangat terkait dengan system kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat. Namun dengan pendekatan hukum agrarian yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan pengakuan hak atas tanah ulayat tidak menghilangkan sama sekali sifat menguasai tanah oleh negara. Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas maka perubahan adat kebiasaan yang telah berlangsung dalam masyarakat hukum adat atas hak tanah ulayat akan lebih memenuhi aspek kesejahteraan dan aspek keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan dalam hukum kewarisan Islam. Namun untuk mewujudkan hal ini dalam system hukum

nasional akan sangat berat karena berhadapan dengan pengaruh hukum agraria yang sudah mempengaruhi hukum nasional sejak zaman kolonial hingga reformasi.

SIMPULAN

Dari uraian di bab sebelumnya dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum agraria yang diwariskan dari zaman Belanda, pengakuan Negara atas hak tanah ulayat dirumuskan dalam bentuk pengaturan kepemilikan dan penatausahaan atas tanah termasuk tanah ulayat dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki baik perorangan maupun secara berkelompok komunal. Untuk itu keberadaan tanah ulayat di era kontemporer yang menjadi bagian dari hak masyarakat hukum adat memiliki persamaan dengan yang ada di masa Islam sebelumnya, hanya saja penguasaan atas tanah dimiliki oleh negara dan dalam tanah ulayat penguasaannya berada dalam masyarakat hukum adat.
2. Implikasi dari pengakuan hak atas tanah ulayat dalam perspektif hukum kewarisan seharusnya menjadi reformasi hukum dalam pengembangan hukum kewarisan. Dalam pengembangan hukum kewarisan atas objek hukum berupa tanah ulayat dimulai dari prinsip ijbari dalam kewarisan. Dengan adanya asas ini maka pengakuan hak atas tanah ulayat tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur bagaimana tatacara pencatatan dan pendaftaran tanah ulayat yang menurut hukum agrarian harus didaftarkan dan disahkan dalam peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)
- A. Rahman Zainuddin, dkk, Kontekstualisasi Ajaran Islam: 20 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadjali, MA, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Amir Luthfi, Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, (Pekanbaru: Susqa Press, 1991)
- Amrullah Ahmad (Eds.) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. Ke-11, (Jakarta: Djamban, 2007)
- Cik Hasan Basri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)
- Daniel S Lev, Islamic Courts : A Studi in the Political Bases of Legal Institutions, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, t, th.)
- Departemen Agama RI, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Depar RI, 1985), h 5.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)
- Farg Fauda, Kebenaran yang Hilang, terj. Oleh Novriantoni , (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2008)
- Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I, Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Djambatan, 1993)
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, cet-kedua, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta : Tintamas, 1982). Lihat juga BPHN, jilid IV, 1960), Isnaini dan Anggreni A. Lubis, Hukum Agrari: Kajian Komprehensif (Medan: Pustaka Prima, 2022)
- J.N.D. Anderson, Islamic Law in Africa, (London & New York: Routledge, 1978)
- Julius Sembiring, Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat (Yogyakarta: STPN Press, 2018)
- Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Muchit A. Karim, Probematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)

- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Mirats 'inda al-Ja'fariyyah*, (ttp.: Ma'had al-Dirasat al-'Arabiyyah al- 'Aliyyah, 1955)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991)
- Oloan Sitorus dan Widhiana H. Puri. *Hukum Tanah* (Jakarta:Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014)
- Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama , 2008)